

**PRAKTIK RETUR BARANG PADA JUAL BELI *ONLINE* DI
MARKETPLACE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengguna *Marketplace Shopee* di Desa Wlahar
Wetan Kecamatan Kalibagor)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh

**IMAM SAFEI
NIM. 1717301064**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**PRAKTIK RETUR BARANG PADA JUAL BELI *ONLINE*
DI *MARKETPLACE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pengguna *Marketplace Shopee* Di Desa Wlahar Wetan
Kecamatan Kalibagor)**

**ABSTRAK
Imam Safei
NIM. 1717301064**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang pokok dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari manusia. Seiring berkembangnya jaman dan kebutuhan manusia, berkembang pula model transaksi bisnis terbukti dengan munculnya pasar *online* atau *marketplace* untuk transaksi jual beli secara *online*. Jual beli *online* memang sangatlah menggiurkan dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Namun nyatanya masih saja terdapat keteledoran dan penyimpangan yang terjadi dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bertransaksi. Walaupun terdapat retur untuk menjamin hak para pihak namun pada praktiknya masih saja terjadi penyimpangan di dalamnya. Sehingga penelitian ini berupaya mengetahui praktik retur barang jual beli *online* pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor serta bagaimana ketika ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) karena penelitian ini dilakukan secara langsung untuk mengetahui praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan ketika ditinjau dari hukum Islam. Dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan data primer penelitian berupa wawancara langsung serta didukung dengan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, Fatwa DSN-MUI, artikel dan internet.


Hasil dari penelitian praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketpace shopee* menunjukkan bahwa terdapat sebuah pengumuman berupa syarat dan ketentuan untuk melakukan retur yang telah disebutkan oleh penjual dengan jelas dalam deskripsi barang. Hal tersebut dianggap mengikat para pembeli, karena para pembeli dianggap tahu dan menyetujui syarat serta ketentuan yang telah ditentukan oleh penjual. Seperti ketika pembeli akan melakukan komplain melalui kolom *chat shopee* harus menyertakan video saat pembukaan (*unboxing*) paket sebagai bukti kondisi barang yang sebenarnya dan selanjutnya akan disetujui oleh pihak penjual. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace shopee* dibolehkan dengan syarat harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada, seperti adanya kejelasan pada saat *ijab qabul* sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya baik penjual maupun pembeli sebagaimana bentuk implementasi konsep *khiyār* dalam Islam.

Kata Kunci : *Khiyār, Retur, Hukum Islam, Marketplace Shopee*

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERNYATAAN KEASLIAN..... | i |
| PENGESAHAN..... | ii |
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| ABSTRAK..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITRASI BAHASA ARAB LATIN..... | vii |
| KATA PENGANTAR..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Definisi Operasional..... | 10 |
| C. Rumusan Masalah..... | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kajian Pustaka..... | 13 |
| F. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II : GAMBARAN UMUM JUAL BELI, RETUR DAN KONSEP <i>KHIYĀR</i> | 18 |
| A. <i>Marketplace</i> | 18 |
| B. Retur..... | 19 |
| C. Jual Beli..... | 21 |
| D. <i>Khiyār</i> | 28 |
| BAB III : METODE PENELITIAN..... | 40 |
| A. Jenis Penelitian..... | 40 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| C. Sumber Data..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| F. Pendekatan Penelitian | 47 |
| BAB IV : PRAKTIK RETUR BARANG PADA PENGGUNA JUAL BELI ONLINE MARKETPLACE SHOPEE DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM | 48 |
| A. Gambaran Umum <i>Marketplace Shopee</i> di Indonesia | 48 |
| B. Praktik Retur Barang Pada Jual Beli <i>Online</i> Pada Pengguna <i>Marketplace Shopee</i> Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor..... | 53 |
| C. Praktik Retur Barang pada Jual Beli <i>Online</i> Yang Terjadi Pada Pengguna <i>Marketplace Shopee</i> di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Perspektif Hukum Islam | 57 |
| BAB V : PENUTUP | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 68 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi muncul dan dikembangkan untuk mempermudah manusia dalam memecahkan berbagai macam masalah dan menyelesaikan pekerjaan yang ada. Seiring berkembangnya waktu teknologi akan terus berkembang dengan pesat berbarengan dengan kepentingan dan kebutuhan manusia yang semakin berkembang seperti pada zaman sekarang ini. Akan sangat membantu bagi manusia ketika teknologi dimanfaatkan dengan baik dan bijak. Karena sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, yang dalam hidupnya akan selalu membutuhkan manusia lain. Karena sejatinya di dalam diri manusia terdapat suatu dorongan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan manusia lain agar dapat memenuhi kebutuhan sosialnya (*social need*) untuk bisa melangsungkan kehidupannya didalam masyarakat.

Istilah teknologi terdiri dari perpaduan dua kata bahasa Yunani, yaitu *techne* dan *logos* yang secara harfiah diartikan sebagai pengetahuan tentang cara. Menurut Roger teknologi adalah sebuah rancangan atau desain yang digunakan sebagai alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan suatu hubungan sebab akibat untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.¹ Sejak abad pertama berlangsung hingga sekarang teknologi terus mengalami perkembangan mulai dari alat sederhana seperti baut, tuas, katrol dan sebagainya. Sampai pada akhirnya muncul konsep tentang jaringan paket dari

¹ Fatah Syukur NC, *Teknologi Pendidikan* (Semarang: Rasai Media Group, 2008), hlm.117.

beberapa laboratorium di Amerika Serikat, Inggris dan Prancis. Departemen pertahanan Amerika memberikan kontrak pada tahun 1960-an termasuk pengembangan ARPANET (yang akan menjadi jaringan pertama yang menggunakan protokol internet). Dan sejak pertengahan tahun 1990-an, internet telah membawa dampak revolusioner pada semua aspek budaya serta perdagangan, termasuk bangkitnya komunikasi instan melalui email, sampai dengan jejaring sosial dan situs belanja *online*.²

Dengan kemunculan dan perkembangan teknologi pada jaman sekarang kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai hal. Salah satunya kita dapat mengakses dan mengeksplorasi semua yang ada di dunia tanpa terbatas jarak dan waktu. Sadar akan kebutuhan manusia yang semakin tinggi membuat manusia selalu ingin membuat suatu terobosan dan inovasi guna mendukung dan mempermudah keperluan hidupnya. Salah satunya melalui pengembangan fungsi dari penggunaan teknologi. Tidak hanya bisa digunakan untuk berkomunikasi, namun sekarang teknologi sudah sangat besar dan luas penggunaannya sehingga memanjakan kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Salah satu kegiatan sehari-hari yang tidak akan bisa lepas dari kehidupan manusia adalah jual beli, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) pasal 1457 disebutkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan

² L. Erawan, "Sejarah Internet", <https://repository.dinus.ac.id/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pada umumnya jual beli sejak dulu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung di suatu tempat yang dinamakan pasar, dimana antara penjual dan pembeli bertemu bertatap muka secara langsung serta nampak secara langsung barang yang akan diperjualbelikan. Selain itu terdapat negosiasi secara langsung antara penjual dan pembeli sehingga nantinya akan tercipta suatu perjanjian harga yang sesuai dengan kesepakatan dengan mempertimbangkan kondisi barang. Namun dengan adanya teknologi sekarang melakukan kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu dan bertatapmuka secara langsung. Sangat memungkinkan dilakukan dirumah saja tanpa harus diantara salah satu atau kedua belah pihak menghampiri baik itu penjual maupun pembeli. Semua bisa diakses dengan satu genggam dan satu sentuhan melalui situs web atau berbasis aplikasi yang dihubungkan menggunakan internet melalui perantara *smartphone*, komputer, atau laptop.

Salah satu terobosan pengembangan teknologi yang dibuat manusia adalah teknologi yang dituangkan kedalam bidang komersil yaitu sebagai tempat bertransaksi dan berkegiatan jual beli secara *online* atau yang sering disebut dengan *online shooping*. Alimin mendefinisikan *online shooping* sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan

secara elektronik. Selain *online shopping* juga terdapat *marketplace* dan *e-Commerce*.³

Terbukti dengan adanya suatu produk hasil pengembangan teknologi tersebut banyak dan hampir semua masyarakat menggunakan *smartphone* atau internet berdasarkan laporan terbaru yang dirilis oleh layanan manajemen konten *HootSuite* dan agen pemasaran media sosial *We Are Social* dalam laporannya menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa. Meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari tahun 2020 lalu. Dan akan secara otomatis dengan banyaknya pengguna *smartphone* kegiatan sehari-hari mereka pun akan ikut terbawa dengan berbagai fitur yang ditawarkan didalamnya. Salah satunya adalah kegiatan jual beli. Manusia akan sangat terbantu dengan kesibukan mereka yang semakin padat akan dimudahkan, yang dekat akan semakin dekat yang jauh pun akan terjangkau tanpa harus pergi menghampiri penjual. Seperti apa yang ditawarkan oleh salah satu produk hasil perkembangan jual beli *online* yaitu *marketplace* atau menurut Burnn, Jensen, & Skovgaard merupakan wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar perusahaan dapat ambil andil dalam *B2B e-Commerce* dan atau kegiatan *e-Business* lain.⁴ Salah satu *marketplace* yang terkenal dan banyak digunakan oleh masyarakat ialah *Shopee*. Sepertihalnya menurut *Siklo*

³ Ahliwan Ardinata, "Keridhaan (*Antaradhin*) dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)", *Jurnal JESTT* Vol. 2 No. 1, 2015, hlm. 50.

⁴ Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, "*E-Commerce* Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian", *Jurnal RESTI* Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 132.

pada Q3 tahun 2020 pengguna *Shopee* meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 55,9 juta hingga sekarang mencapai 96,5 juta, atau meningkat sekitar 72%.⁵

Namun dari banyaknya kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan oleh teknologi kita sebagai manusia tetap harus waspada dan selektif karena teknologi memiliki efek lain, perlu kita ingat bahwa semua ciptaan manusia tidak ada yang sempurna pasti memiliki kekurangan disetiap temuannya. Seperti halnya dalam kegiatan jual beli *online* atau *online shopping* tersebut mengakibatkan berubahnya pola pikir manusia. Menjadikan manusia lebih konsumtif dan selalu mengejar yang instan, malas untuk bergerak, akan jarang berinteraksi secara langsung dan menjadi ketergantungan.

Islam sendiri sebagai agama *Rahmatan lil 'Alamin* yaitu agama yang membawa rahmat bagi semesta alam memiliki sebuah ketentuan untuk mencapai terwujudnya kehidupan umat manusia yang harmonis dan sesuai dengan perintah Allah SWT atau yang sering kita sebut dengan hukum Islam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki etika di dalam bermasyarakat dan bermuamalah. Karena etika merupakan refleksi manusia tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya, tidak terkecuali di dalam berjual beli Islam mengajarkan umatnya untuk beretika. Seperti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui perilaku beliau sewaktu berdagang yang terkenal akan kejujurannya, yang tercermin didalam empat sifat wajib Rasulullah SAW yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah.⁶

⁵ Siculo, "Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkat Pesat", <https://www.sirclo.com/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

⁶ Moh Nasuka, "Etika Penjualan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Muqtasid* Vol. 3 No. 1, 2012, hlm. 59.

Ketika kita tertarik dan ingin memiliki barang atau benda sebagai umat Islam hendaknya kita harus paham dengan syarat jual beli yang disyari'atkan. Hal ini lebih menjadi sorotan karena untuk memiliki barang yang kita inginkan kita harus membeli dengan rasa kerelaan atau suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun. Namun ketika kita ingin berakad atau mengakadi calon barang pada jual beli secara *online* ada sesuatu hal yang membuat kita terbatas, contohnya ketika kita hendak memilih barang yang kita inginkan kita tidak bisa melihat secara langsung wujud dari keaslian barang, kadar barang, takaran barang serta kondisi *real* dari barang yang ingin kita beli. Serta tak jarang pula penjual mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Hal-hal tersebut akan menimbulkan beberapa resiko yang terjadi saat melakukan transaksi jual beli *online*. Seperti adanya ketidaksesuaian pengiriman warna barang, jenis barang, tipe atau model barang, jumlah barang, *packing* atau pengemasan barang yang tidak rapi bahkan mengakibatkan barang cacat atau rusak pada saat pengiriman. Ketidaksesuaian dan ketidakpastian itu terjadi dan kita sebagai pembeli tidak pernah mengetahui hal tersebut diperbuat karena tidak atau dengan disengaja.

Islam memiliki ketentuan yang harus terpenuhi untuk suatu barang bisa mencapai kehalalan dan boleh diperjualbelikan. Adapun ketentuan barang yang boleh diperjual belikan menurut Islam adalah barang atau benda yang memiliki manfaat, karena kegiatan jual beli pada prinsipnya bertujuan untuk mempermudah kita memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari.

Dari pernyataan di atas penulis menemukan sebuah masalah dimana hak dari pembeli terbatas dan terkadang dilanggar karena keterbatasan dari kekurangan tersebut. Walaupun terdapat sistem retur yang membolehkan pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kualitas, dan sebagainya.⁷ Namun pada kenyataannya ketika hendak melakukan retur pihak pembeli justru yang harus menanggung segala biaya yang diperlukan, baik saat pengiriman balik dari pembeli ke penjual dan atau penerimaan balik barang dari penjual ke pembeli. Bukan hanya itu, pembeli juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi karena adanya retur atau pengembalian barang tersebut.

Sebenarnya semua telah diatur sedemikian rupa, namun di dalam praktiknya dari hal di atas penulis menemukan ketidaksesuaian antara praktik dengan kaidah yang telah diatur dalam hukum Islam atau yang kita kenal dengan nama *khiyār*. *Khiyār* dalam Islam merupakan suatu keadaan yang menyebabkan orang yang melakukan transaksi ('*aqid*) memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi atau akad karena beberapa alasan yang di perbolehkan oleh *syara*'.⁸ Adapun syarat *khiyār* yaitu jika penjual dan pembeli masih berada di dalam satu tempat, jika salah satu penjual atau pembeli mensyaratkan hak pilih berlaku untuk waktu tertentu, jika penjual menipu pembeli dengan penipuan kotor, jika penjual merahasiakan barang

⁷ Pengadaan, "Pengertian dan Prosedur Retur Barang", <https://www.pengadaan.web.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 85.

dagangan atau tidak sesuai, jika terlihat cacat yang mengurangi nilainya dan jika penjual dan pembeli tidak sepakat mengenai harga suatu barang atau sifatnya.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IX tentang *khiyār* juga telah dijelaskan terutama dibagian keempat tentang *khiyār ‘aib*, benda yang diperjual belikan harus terbebas dari *‘aib*, kecuali telah dijelaskan sebelumnya, pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang objeknya *‘aib* tanpa dijelaskan sebelumnya dari pihak penjual, penjual wajib mengembalikan uang pembelian kepada pembeli apabila obyek dagangan *‘aib* karena kelalaian penjual.¹⁰ Semua itu bertujuan agar mewujudkan kesejahteraan bersama dan keseimbangan antara penjual dan pembeli. Karena memang atas dasar kerelaan dari semua pihak tanpa ada yang dirugikan jual beli baru dapat dianggap sah dan halal serta sesuai dengan tujuan dari jual beli yaitu untuk kemaslahatan.

Memang sudah seharusnya hak-hak dari konsumen harus di jaga dan benar-benar di perhatikan guna menghindari resiko kerugian yang mungkin akan mereka dapat. Karena bisa di perhatikan ketika penjual mengirim barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau gambar yang terpampang dan di inginkan oleh pembeli, pembeli akan merasakan kerugian yang tidak sedikit. Seperti kerugian materi karena ketidak sesuaian kualitas dari barang yang di pesan dengan harga yang di terapkan. Tidak jarang juga kesalahan di dalam

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 86.

¹⁰ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm, 60.

mengirim warna, model dan ukuran yang nantinya juga akan merugikan pembeli dari segi waktu yang ketika di retur akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan biaya pengembalian serta pengiriman akan di tanggihkan kepada pihak pembeli yang seharusnya mereka mendapatkan kompensasi atau ganti rugi malah di haruskan untuk menanggung semua efek yang telah di sebutkan tadi.

Dengan adanya ketentuan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IX tentang *khiyār* yang telah dibuat sedemikian rupa sudah seharusnya kita sebagai umat Islam patuh dan menerapkan apa yang telah diatur baik itu perintah dan larangan guna mencapai kehidupan yang harmonis di dalam bermuamalah atau bermasyarakat. Guna menjaga harkat dan martabat konsumen serta mendukung kepastian mutu dan keamanan transaksi guna mendukung kesejahteraan melalui dunia usaha. Retur barang pada jual beli *online* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor dipilih sebagai lokasi penelitian, karena pada lokasi tersebut terdapat banyak pengguna *marketplace shopee* namun tidak adanya gerai jasa pengiriman yang ada di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor. Sehingga akan menambah kerugian yang diterima oleh pembeli yang harus pergi lebih jauh mengantarkan paket untuk di retur ke penjual.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berusaha untuk mengkaji lebih mendalam terhadap praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace shopee* apakah telah sesuai dengan hukum Islam khususnya pada konsep *khiyār*; berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “**PRAKTIK RETUR BARANG PADA JUAL BELI *ONLINE* DI *MARKETPLACE* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengguna *Marketplace Shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor)**”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahan pemahaman terhadap judul diatas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada, diantaranya:

1. Retur adalah pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kualitas, dan sebagainya.¹¹ Sama sepertihalnya retur barang pada jual beli secara langsung, retur barang pada jual beli *online* yang akan penulis angkat secara prinsipnya sama hanya saja yang membedakan didalam pelaksanaan ini dilakukan melalui perantara *marketplace shopee* dan membutuhkan jasa pengiriman.
2. Hukum Islam adalah ketentuan yang ditetapkan Allah SWT yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia, dalam mencapai kehidupan yang lebih baik, di dunia dan akhirat.¹² Salah satunya ialah yang terdapat pada fikih muamalah. Seperti halnya yang akan dijelaskan oleh penulis mengenai salah satu aspek yang ada didalam fikih muamalah yaitu *khiyār* atau retur barang yang terjadi pada jual beli *online*

¹¹ Kezia Fafinska, “Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Transaksi Jual Beli”, <https://www.online-pajak.com/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2021

¹² Fauzi, *Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), hlm. 4.

yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.

3. *Marketplace* adalah wadah komunitas bisnis interaktif elektronik yang menyediakan pasar dimana perusahaan dapat ambil andil dalam *B2B e-Commerce* dan atau kegiatan *e-Business* lain.¹³ Dalam hal ini penulis akan membahas tentang praktik retur barang pada jual beli *online* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah terkait retur diatas muncul pertanyaan dan dapat diambil kesimpulan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik retur barang pada jual beli *online* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

¹³ Deni Apriadi dan Arie Yandi Saputra, “*E-Commerce* Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian”, hlm. 132.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dari suatu penelitian yaitu untuk mencapai jawaban terhadap suatu masalah yang sering terjadi. Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor.
- b. Untuk mengetahui praktik retur barang pada jual beli *online* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan bacaan, dan memberikan sebuah kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya fikih muamalah dalam hukum Islam terhadap praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace shopee*.
 - 2) Untuk melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya agar dapat bermanfaat sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya sebagai referensi.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan bahan pertimbangan yang layak bagi masyarakat luas, khususnya mengenai pelaksanaan praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace shopee*. Diharapkan juga dapat dijadikan sebagai landasan bagi para pihak terkait dalam hal ini baik pembeli maupun penjual agar lebih teliti lagi dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang akan terus dibutuhkan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan untuk penulis dan pembaca dalam menerapkan syariat Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut kajian pustaka yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini:

Zulliya Ariyanda, Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus). Dalam skripsi ini membahas tentang praktik penerapan sistem retur antara distributor dengan pedagang dan bagaimana pandangan hukum Islam praktik pelaksanaan jual beli menggunakan sistem retur yang terjadi antara distributor dan pedagang. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui sistem retur yang dijalankan antara distributor dengan toko roti berkah jaya di pekon kunyayan apakah telah sesuai dengan

hukum islam atau tidak. Pada skripsi ini membahas tentang jual beli yang terjadi antara distributor dan pedagang pada toko roti berkah jaya dengan sistem retur.¹⁴

Febrina Fitri Permatasari Santoso, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang mencantumkan Gambar Dan Testimoni *Hoax* Di Ponorogo. Skripsi ini membahas tentang praktik pemasangan gambar *hoax* difoto dan testimoni barang yang dilakukan oleh penjual pada jual beli *online* di ponorogo. Adapun tujuan dari skripsi ini untuk menganalisis praktik pencantuman gambar dan testimoni *hoax* pada jual beli *online* di ponorogo menurut pandangan hukum islam.¹⁵

Cici Handayani Mangunsong, Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan). Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya penyelesaian terjadinya retur pedagang baju dilubuk palas dengan menggunakan perspektif mazhab Syafi'i. Dengan tujuan untuk mengetahui hukum retur yang dilakukan antara penjual dan pembeli pada jual beli secara langsung di pekan Jumat di Lubuk Palas.¹⁶

¹⁴ Zulliya Ariyanda, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)" *skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁵ Febrina Fitri Permatasari Santoso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang mencantumkan Gambar Dan Testimoni *Hoax* Di Ponorogo" *skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2018).

¹⁶ Cici Handayani Mangunsong, "Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)" *skripsi* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020).

Dari beberapa penelitian yang menjadi kajian pustaka dalam penyusunan penelitian ini tidak ada unsur plagiat atau pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sepengetahuan dari peneliti sudah ada penelitian baik jurnal, skripsi atau tesis yang membahas tentang retur atau pengembalian barang pada jual beli *online*. Akan tetapi penulis tidak menemukan satupun di penelitian sebelumnya yang sama dengan yang penulis lakukan.

Adapun persamaan dan perbedaan yang penulis temukan, sebagai berikut:

| No | Penulis | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Zulliya Ariyanda, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2017 | Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus) | Dalam skripsi Zulliya Ariyanda dan pada penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai retur barang. | Penelitian ini fokus terhadap praktik retur barang pada jual beli <i>online</i> di <i>marketplace shopee</i> , sedangkan pada skripsi Zulliya Ariyanda membahas retur pada toko roti. |
| 2. | Febrina Fitri Permatasari Santoso, IAIN | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> yang mencantumkan | Memiliki persamaan membahas jual beli <i>online</i> . | Skripsi Febrina fokus pada jual beli <i>online</i> yang memiliki unsur <i>hoax</i> , sedangkan |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | Ponorogo tahun 2018 | Gambar Dan Testimoni <i>Hoax</i> Di Ponorogo | | pada penelitian ini membahas retur barang pada jual beli <i>online</i> di <i>marketplace shopee</i> . |
| 3. | Cici Handayani Mangunsoning, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2020 | Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Pelas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan) | Dalam skripsi ini sama-sama membahas tentang retur | Skripsi Cici Handayani Mangunsoning membahas praktik sistem retur pada jua beli secara langsung yang ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i. Sedangkan penelitian ini membahas retur barang pada jual beli secara <i>online</i> melalui <i>marketplace shopee</i> ditinjau dari hukum Islam. |

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran dari penelitian yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam mempelajari isi penelitian. Penelitian ini dibahas dan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab pertama penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang muncul di masyarakat terkait perkembangan jual beli. Kemudian penulis akan merinci tentang praktik retur barang pada jual beli *online* perspektif hukum Islam, kemudian akan dijelaskan dalam definisi operasional dari setiap kata yang terdapat di dalam judul, pada rumusan masalah penulis akan merinci apa saja yang akan diteliti dikemudian hari, tinjauan dan manfaat penelitian baik untuk para pihak yang terlibat dalam jual beli maupun untuk peneliti sendiri, kajian pustaka yang menjelaskan tentang perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, kemudian pada bab satu ini juga terdapat sistematika pembahasan yang berisi gambaran skripsi yang akan disusun oleh penulis.

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang membahas tentang gambaran umum tentang jual beli dan retur barang pada jual beli *online*. Dalam hal ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun jual beli, retur barang menurut konsep *khiyār*, akad yang terjadi saat melakukan retur barang pada jual beli *online*.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis data agar penelitian terstruktur.

Bab keempat membahas tentang analisis praktik retur barang pada jual beli *online* yang terjadi pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor, serta membahas mengenai analisis tinjauan

hukum Islam terhadap praktik retur barang pada jual beli *online* di Kecamatan Kalibagor.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi para pihak yang melakukan praktik retur pada jual beli *online* di *marketplace*, baik penjual maupun pembeli serta sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di lapangan mengenai praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace* perspektif hukum Islam (studi kasus pengguna *marketplace Shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik retur barang dalam jual beli *online* di *marketplace shopee* terdapat sebuah pengumuman berupa syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh penjual dalam deskripsi barang dengan jelas, sehingga pembeli dianggap tahu dan menyetujui syarat serta ketentuan tersebut sehingga dianggap mengikat kepada para pembeli. Seperti halnya ketika pembeli ingin melakukan retur harus memberikan konfirmasi kepada penjual selambat-lambatnya satu kali dua puluh empat jam terhitung dari barang diterima oleh pembeli, harus menyertakan bukti kondisi barang ketika komplain berupa video pembukaan (*unboxing*) yang dikirimkan ke penjual, setelah disetujui barulah pembeli mengirimkan ulang barang ke penjual guna ditukar dengan barang yang diharapkan serta harus menanggung biaya pengiriman ulang.
2. Praktik retur barang pada jual beli *online* pada pengguna *marketplace shopee* di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor adalah dibolehkan dengan syarat harus memenuhi prinsip-prinsip syariah yang ada. Terdapat kejelasan pada saat *ijab qabul* dalam retur atau *khiyār* didalam hukum

Islam seperti syarat dan tatacara yang telah diberikam oleh penjual. Semua aturan tersebut sudah disebutkan dan tertera didalam deskripsi yang dibuat oleh penjual secara jelas dan telah disepakati oleh keduanya baik penjual maupun pembeli. Oleh karenanya dalam pelaksanaan praktik retur barang pada jual beli *online* di *marketplace shopee* ini tidak ada paksaan dan dilakukan atas kemauannya sendiri dengan dasar suka sama suka dan keridhaan yang dilakukan oleh para pihak.

B. Saran-saran

1. Bagi penjual, ketika menjual suatu produk haraplah lebih diperjelas dalam memberikan deskripsi atau keterangan dari suatu barang yang dijual dengan lengkap, jelas dan apa adanya dan ketika proses pengemasan hendaklah lebih teliti dan tidak tergesa-gesa sehingga tidak terjadi kekeliruan didalam melakukan pengiriman dan ketika terjadi kekeliruan haraplah untuk memberikan hak dari konsumen yaitu retur dengan baik tanpa persyaratan yang memberatkan serta biaya penanganan pengiriman ditanggung penjual.
2. Bagi pembeli hendaklah lebih cermat sebelum memilih barang yang akan dibeli, bacalah dengan teliti dan memahami deskripsi barang, syarat dan ketentuan pengembalian yang dibuat penjual sehingga tidak terjadi penyesalan dan kendala diakhir yang memberatkan diantara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fikih Muāmalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.

Ahmad, Syaiful Bahari. “Pemodelan Sistem Penentuan Retur Produk Menggunakan Metode Forward Chaining Di Minimarket Gatot Subroto Ponorogo”. *Skripsi*. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Amar Ma'ruf Firmansyah. *Wawancara*, pada tanggal 23 Oktober 2021.

Anggraini, Anggun dkk. “Pendampingan Aplikasi Teknis *Marketplace* pada UMKM Guna Mempermudah dalam Pemasaran Produk Secara *Online*”. *Jurnal Abdimas*. Vol. 2, No. 1, 2021.

Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokus Media, 2010.

Apriyadi, Deni dan Arie Yandi Saputra. “*E-Commerce* Berbasis *Marketplace* Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian”. *Jurnal RESTI*. Vol. 1, No. 2, 2017.

Ardhinata, Ahliwan. “Keridhaan (*Antaradhin*) dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”. *Jurnal JESTT*. Vol. 2, No. 1, 2015.

Ariyanda, Zulliya. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Retur (Studi Kasus Pada Toko Roti Berkah Jaya Di Pekon Kunyayan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus)”. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Benur, Komelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7, No. 1, 2000.

Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikataan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Erawan, L. “Sejarah Internet”, <https://repository.dinus.ac.id/>. diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Fafinska, Kezia. "Retur Penjualan dan Retur Pembelian dalam Transaksi Jual Beli". <https://www.online-pajak.com/>. diakses pada tanggal 26 Maret 2021.

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Fauzi. *Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.

Fitri, Nur. "Pandangan Ekonomi Islam terhadap Retur Barang pada Sales (Penjualan) di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin". *Skripsi*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Hasanah, Rohmatul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari Marketplace *Shopee*". *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Mangunsong, Cici Handayani. "Hukum Praktik Sistem Retur Yang Melanggar Kesepakatan Di Kalangan Pedagang Baju Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Pekan Jumat di Lubuk Pelas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan)". *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.

Marwadi. *Konsep Khiyār Ghabn Dalam Perspektif Mazhab Hanafi dan Hanbali Dalam Transaksi Bisnis Modern*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Mughits, Abdul. "Penerapan Prinsip Ar-Taradi Dalam Akad-Akad Muamalat". *Jurnal Aplikasi*. Vol. 17, No. 1, 2017.

Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam Dan Istisna*". *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*. Vol. 13, No. 2, 2013.

Nasuka, Moh. "Etika Penjualan dalam Perspektif Islam". *Jurnal Muqtasid*. Vol. 3, No. 1, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

NC, Fatah Syukur. *Teknologi Pendidikan*. Semarang: Rasai Media Group, 2008.

Oktasari, Orin. "al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online". *Jurnal Aghinya STIESNU Bengkulu*. Vol. 4, No. 1, 2021.

Pengadaan. "Pengertian dan Prosedur Retur Barang". <https://www.pengadaan.web.id/>. diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

Pujihardjo, M dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.

S, Saifullah M. "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, 2014.

Salim, Munir. "Jual Beli Secara *Online* Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal al-daulah*. Vol. 6, No.2, 2017.

Santoso, Febrina Fitri Permatasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* yang mencantumkan Gambar Dan Testimoni *Hoax* Di Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Shopee Indonesia. "Shopee". www.id.wikipedia.org. diakses 25 September 2021.

Siclo. "Jumlah Pengguna E-Commerce Indonesia di Tahun 2020 Meningkatkan Pesat". <https://www.sirclo.com/>. diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Sobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2008.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2, 2017.

Syidiq, Rosyid. “Implementasi Marketplace Jual Beli Barang Bekas Menggunakan Model Customer To Customer Pada Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Teknologi Yogyakarta, 2020.

Turboly. “Apa Itu Retur Pembelian dan Penjualan”. <https://turboly.com>. diakses pada tanggal 07 Desember 2021.

